



2018

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
DAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS PAPUA
TENTANG
KERJA SAMA PENDIDIKAN DAN RISET**

**NOMOR 001/UN10.9/DN/2016
NOMOR 02 /UN 42.1.8/KS/2016**

Pada hari ini Selasa tanggal 12 Januari 2016, bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Prof. Dr. Marjono, M. Phil.**, Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Brawijaya berkedudukan di Jalan Veteran, Malang 65145, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **Ir. Mudjirahayu, M.Si.**, Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Papua berkedudukan di Jalan Gunung Salju, Amban Manokwari, 98314, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Kerja Sama Pendidikan dan Riset (selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal berikut:

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan **Perjanjian** ini adalah untuk melakukan kerja sama pendidikan dan riset terkait eksplorasi biodiversitas Indonesia.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup **Perjanjian** ini meliputi:

- a. bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan detail lebih spesifik pekerjaan yang dilakukan terlampir pada Lampiran A.

- b. Pemanfaatan bersama fasilitas riset dan tenaga ahli untuk pengembangan riset terkait eksplorasi biodiversitas Indonesia; serta
- c. bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan **Perjanjian** ini akan diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam **Perjanjian** ini akan diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) **Perjanjian** ini berlaku untuk jangka waktu selama **3 (tiga)** tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya **Perjanjian** ini oleh **PARA PIHAK** secara lengkap.
- (2) Masa berlaku **Perjanjian** sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri **Perjanjian** ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima oleh **PIHAK** lainnya 3 (tiga) bulan sebelum pengakhiran **Perjanjian** ini.
- (4) **Perjanjian** ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. Di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus melarang diadakannya **Perjanjian** ini;
 - b. Tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan **Perjanjian** ini.

Pasal 6 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menerima dan menjaga segala informasi yang diterima selama jangka waktu **Perjanjian** ini dan tidak akan mengumumkan, membuka kerahasiaan informasi tersebut baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak ketiga lainnya, selain untuk tujuan perencanaan proyek yang didasarkan pada **Perjanjian** ini atau dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.

- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk membatasi pemberian informasi baik lisan maupun tertulis kepada agen ataupun karyawan kedua belah **PIHAK** yang terkait khusus untuk hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kewajiban **PARA PIHAK** tersebut berdasarkan **Perjanjian** ini.
- (3) Selain yang tercantum dalam **Perjanjian** ini, merupakan kewajiban **PARA PIHAK** untuk menjaga kerahasiaan informasi. Masing-masing **PIHAK** tidak dapat dipersalahkan/dituntut, baik pidana maupun perdata apabila terjadi keterbukaan informasi sehubungan dengan keadaan tersebut di bawah ini:
 - a. Apabila keterbukaan informasi secara nyata telah dengan sendirinya diketahui oleh masyarakat umum;
 - b. Apabila informasi diperoleh oleh salah satu **PIHAK** dari pihak ketiga lainnya, dan salah satu pihak dalam hal ini tidak diminta untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut, yang akan dipakai sebagai pengetahuan kedua belah pihak baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - c. Apabila keterbukaan informasi diwajibkan secara hukum dan/atau diminta secara sah oleh pengadilan.

Pasal 7 **PERBEDAAN PENDAPAT/PERSELISIHAN**

- (1) **Perjanjian** ini dibuat berdasarkan Hukum Republik Indonesia, dan apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dari **Perjanjian** ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan jalan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dengan jalan musyawarah tidak tercapai kata sepakat, maka kedua **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Badan Arbitase Nasional Indonesia (BANI).

Pasal 8 **PELAKSANAAN DAN HASIL RISET**

- (1) **Perjanjian** ini merupakan kerangka umum dari kegiatan-kegiatan kerja sama yang berkaitan dengan upaya untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana tersebut pada Pasal 2.
- (2) Pelaksanaan dan hasil dari riset menurut **Perjanjian** ini secara detail dan rinci akan dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama, termasuk di dalamnya mengatur kepemilikan atas hasil riset dan publikasi.

Pasal 9 **FORCE MAJEURE**

- (1) *Force majeure* dalam **Perjanjian** ini adalah termasuk namun tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti, terorisme, gempa bumi, banjir, kebakaran, wabah penyakit,

perang, huru hara, pemogokan, dan pemberontakan, yang secara nyata-nyata dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan **Perjanjian** oleh salah satu **PIHAK**.

- (2) Apabila terjadi *force majeure* terhadap salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang terkena *force majeure* tersebut harus menyampaikan pemberitahuan dan/atau laporan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya disertai bukti-bukti yang dapat menunjukkan kebenaran laporan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 7 x 24 jam setelah berhentinya *force majeure*.

Pasal 10 KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan/surat menyurat sehubungan dengan **Perjanjian** ini ditujukan kepada alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

FMIPA UB
u.p.: Nashi Widodo
Dosen Jurusan Biologi
FMIPA UB

PIHAK KEDUA:

FPIK UNIPA
u.p.: Abdul Hamid A. Toha
Dosen Jurusan Perikanan
FPIK UNIPA

Pasal 11 LAIN-LAIN

- (1) Mengenai produk-produk yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** untuk dilakukan penelitian dan dikembangkan oleh **PIHAK KEDUA**, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama pendidikan dan riset terkait eksplorasi biodiversitas Indonesia (selanjutnya disebut "Perjanjian Pelaksanaan") yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan **Perjanjian** ini.
- (2) Berkaitan dengan Perjanjian Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) di dalamnya akan diatur secara lebih rinci dan detail terkait proses, jangka waktu, dan biaya penelitian, serta hal-hal lain yang belum diatur di dalam **Perjanjian** ini.

Demikian **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, yang bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK** serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KEDUA
Dekan FPIK,




Ir. Mudjirahayu, M.Si
NIP. 196507141989032001

PIHAK PERTAMA
Dekan FMIPA,




Prof. Dr. Mariono, M.Phil.,
NIP. 196211161988031004

LAMPIRAN A
TOPIK KERJASAMA YANG DIUSULKAN

Kerjasama yang diusulkan pada perjanjian kurun waktu tiga tahun pertama adalah:

1. Joint supervision tugas akhir mahasiswa
2. Joint research yang terkait eksplorasi dan bioprospecting biodiversitas Indonesia
3. Joint writing artikel untuk jurnal nasional dan internasional
4. Joint writing buku teks berdasarkan hasil penelitian
5. Pengembangan dan pelaksanaan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk diseminasi hasil penelitian yang dikerjakan.